



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT ASLI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 Januari 2019 dengan nomor: 5/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/21/X/2001 pada tanggal 20 Oktober 2001;

Hal. 1 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di daerah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun kurang lebih 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2008 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja dan memberi nafkah tidak mencukupi terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat pernah melakukan penganiayaan dengan menendang dan menampar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar awal bulan Juni tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan tergugat yang hingga kini terjadi selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi sama sekali;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Hal. 2 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat dan menurut Tergugat justru Penggugat yang sering melakukan penganiayaan kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti berupa:

#### A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 253/21/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun (P);

## B. Bukti Saksi

**1.SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang tambal ban dan kadang-kadang juga disuruh tetangga untuk memperbaiki listrik;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi menurut Penggugat sudah pisah ranjang selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat memasak sendiri untuk kepentingan Penggugat dan anaknya sedangkan Tergugat juga masak sendiri untuk kepentingan sendiri dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah dua atau tiga kali menasihati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, bapak ibunya juga sudah menasihati keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

**2.SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena menurut Penggugat yang pertama masalah ekonomi, yang kedua Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri penganiayaan tersebut, Saksi tahunya dari foto dan dari cerita Penggugat, peristiwanya sudah lama Saksi lupa persisnya;
- Bahwa Saksi diberitahu kejadian itu oleh Penggugat karena Saksi dulu bekerja di LSM;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi masak sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tahu hal itu karena diberi tahu oleh anak Penggugat yang paling besar dan dari laporan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat mengatakan sudah tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula menyampaikan saksi sebagai berikut;

**1. SAKSI IT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga berjarak dua puluh meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah lama dan punya tiga orang anak;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar bolak balik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut pada siang hari, kadang-kadang suaranya keras kadang-kadang tidak, mengenai penyebabnya Saksi tidak tahu dengan jelas;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan satu pintu, tetapi Saksi tidak tahu apakah masaknya sendiri-sendiri atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI IIT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan satu pintu;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah tidak saling tegur sapa selama kurang lebih satu tahun;

Hal. 6 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya menurut Saksi penyebabnya masalah kurang ekonomi, dimana Penggugat selalu membandingkan keadaan ekonomi keluarganya dengan ekonomi orang lain;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah ranjang sejak bulan Juni 2018 disebabkan oleh:

- Faktor ekonomi dimana Tergugat bekerja tetapi hasilnya tidak mencukupi;
- Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/21/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2001 (P), serta saksi bernama Marsono dan Marimin yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan sekarang masih tinggal satu rumah tetapi masak sendiri sendiri, sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini

*Hal. 8 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah paman dan tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi bernama Yanto dan Edy Setyonno yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah, rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah kurang lebih satu tahun tidak saling tergur sapa, pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi tersebut adalah paman, anak kandung, dan teman Tergugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketiga saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 9 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 20 Oktober 2001 atau sudah berlangsung lebih dari 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka selama paling tidak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa meskipun masih tinggal dalam satu rumah dan memasak juga sendiri-sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal. 10 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka selama paling tidak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa, meskipun masih tinggal dalam satu rumah tetapi memasak juga sendir-sendiri. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Hal. 11 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur pertama yakni adanya perselisihan terus menerus tidak terbukti tetapi terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح  
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau

Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bertegur sapa selama 1 tahun terakhir padahal perkawinan keduanya sudah berlangsung selama lebih dari 17 tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak, menurut Majelis merupakan fenomena dari perselisihan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai demi anak-anak tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; “Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,” (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Hal. 13 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini dan keluarga kedua pihak menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa tanggal 16 April 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1440 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 14 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 750.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 10.000,-  |
| 5. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 846.000,- |

Hal. 15 dari 15 hal Put. Nomor 5/Pdt.G.2019/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)